

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum.¹

Hukum Negara Indonesia sendiri menganut adanya sistem hukum kontinental. Hukum kontinental tersebut didasari oleh faktor sejarah, politik hukum, sumber hukum dan sistem penegakan hukum. Pelaksanaan sistem hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya sistem hukum *anglo saxon*, hukum Islam dan hukum adat.² Sebagai contoh *anglo saxon* yaitu dalam beberapa kasus pengadilan menerima perkara Citizen Law Suit (gugatan warga negara) yang biasa diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, yang di Indonesia Citizen Law Suit belumlah diatur. Putusan yang menggunakan Citizen Law Suit salah satunya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk tentang kebakaran hutan serta lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Putusan tersebut menggunakan Citizen Law Suit dikarenakan berkaitan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah Kalimantan Tengah dalam mengatasi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang lambat sehingga

¹ Republik Indonesia, Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI 2002, Pasal 1 ayat (3).

² Handri Raharjo, 2018, *Sistem Hukum Indonesia: ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan hubungannya dengan hukum internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 37.

merugikan masyarakat. Hakim dalam putusan ini menyatakan putusan yang salah satunya berupa menerima sebagian tuntutan masyarakat selaku penggugat dan menuntut pemerintah atau tergugat membentuk adanya peraturan pelaksana guna mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan serta lahan.

Indonesia dalam menyusun hukum-hukum yang ada didasarkan pada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang sampai saat ini telah mengalami perubahan hingga tahap keempat. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi yang paling tinggi berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka perundang-undangan dibawahnya harus sesuai dengan isi dan nilai yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 tersebut.

Peraturan terkait pembentukan perundang-undangan di Indonesia sendiri mengalami berbagai macam perubahan. Awal mulanya pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terbentuknya didasari oleh lembaran negara nomor LN.2004/ No. 53, TLN, No.4389, LL SETNEG : 13 HLM. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut dicabut setelah dijadikan pedoman selama 7 tahun lamanya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sendiri telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Muatan materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tidak terdapat perubahan yang cukup banyak. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 hanya menekankan pada bagian tertentu saja, salah satunya terkait dengan sistem *carry over*. *Carry over* ialah suatu pewarisan suatu rancangan undang-undang dari pejabat pemerintah periode sebelumnya kepada periode selanjutnya guna menjamin keberlanjutan atas pembahasan rancangan undang-undang tersebut.³

Pada tahun 2020 terdapat usulan Pemerintah Negara Indonesia terhadap adanya perubahan metode perundang-undangan dalam bentuk *omnibus law* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁴ *Omnibus law* pada dasarnya mengandung pengertian yaitu sebuah undang-undang yang nantinya terdapat hal berupa pencabutan atau merevisi undang-undang yang tumpang tindih atau terlalu banyak dan menjadikannya lebih sederhana⁵. Munculnya perubahan metode perundang-undangan ke arah *Omnibus Law* tentunya menyebabkan terbelahnya masyarakat menjadi dua pihak yaitu setuju dengan tidak setuju akan adanya perubahan tersebut. Ketidaksetujuan masyarakat dibuktikan dengan adanya

³Izzaty R, 2020, "Urgensi Ketentuan Carry-Over dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal HAM*, Vol11/No-01/2020, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 87.

⁴ Hestiana Dharmastuti, Tumpah Ruah Kritikan untuk Aksi Tolak Omnibus Law Berujung Kericuhan, hlm.1-2 <https://news.detik.com/berita/d-5207655/tumpah-ruah-kritikan-untuk-aksi-tolak-omnibus-law-berujung-kericuhan>, diakses 29 September 2022.

⁵ Putra A, 2020, "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), hlm. 1-10.

demonstrasi yang dilakukan untuk menolak adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut. Salah satu alasan ketidaksetujuan masyarakat terhadap undang-undang tersebut ialah dianggap cacat prosedur karena tidak sesuai dengan konstitusional di Indonesia atau inkonstitusional. Inkonstitusional merupakan kondisi dimana peraturan yang dibentuk tersebut tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Persoalan yang ada memunculkan sebuah putusan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut muncul dikarenakan adanya pengajuan pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 terdapat beberapa permasalahan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan tersebut salah satunya ialah ketidaksesuaian antara pembentukan undang-undang melalui metode *omnibus law* dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena tidak kesesuaian tersebut Undang-Undang Cipta Kerja dianggap cacat formil dalam pembentukannya.⁶

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan kepada DPR dan Presiden sebuah rancangan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai tindak lanjut dari Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 terkait dengan belum adanya pengaturan yang jelas terkait dengan metode *omnibus law* dalam undang-undang. Perubahan kedua tersebut akhirnya disahkan oleh

⁶ Sri Pujianti, Revisi UU P3 Dinilai Tidak Memenuhi Syarat, hlm.1 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18484&menu=2>, diakses pada 9 Juni 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 16 Juni 2022 yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Proses rancangan perubahan hingga pengesahan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dianggap sangatlah cepat seakan terburu-buru oleh Masyarakat Indonesia.⁷ Hal tersebutlah yang menjadi dasar dari keresahan masyarakat terhadap adanya undang-undang tersebut. Rumusan perubahan itu diusulkan oleh Badan Legislasi Nasional pada tanggal 2 Februari 2022. Tanggal 8 Februari 2022 dilanjutkan dengan pembicaraan pertama dan hasil pembicaraan keluar pada tanggal 13 April 2022. Tanggal 24 Mei 2022 dilanjutkan pembicaraan kedua terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah dinyatakan dan resmi disahkan pada tanggal 16 Juni 2022 oleh Presiden Joko Widodo.⁸

Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas di atas, penulis pada penulisan hukum ini ingin membahas lebih lanjut terkait dengan tinjauan yuridis mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

⁷ *Victorio Mantalean*, Tolak Revisi UU PPP Partai Buruh Janji Bakal Ajukan Gugatan ke MK dan Demo Besar-besaran, hlm.1 <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/13/13584131/tolak-revisi-uu-ppp-partai-buruh-janji-bakal-ajukan-gugatan-ke-mk-dan-demo>, diakses pada 29 September 2022

⁸ *Dewan Perwakilan Rakyat*, Program Legislasi Nasional Prioritas, <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, diakses pada 23 September 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada penulisan hukum ini yaitu :

1. Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?
2. Bagaimana muatan materi hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ada pada hukum ini yaitu :

1. Mengetahui proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
2. Mengetahui muatan materi hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang terdapat pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Berdasarkan pada segi manfaat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian yang ditulis oleh penulis mampu memberikan sumbangan dalam hal pemikiran yang nantinya berguna untuk pengembangan ilmu terutama ilmu hukum dan pemerintahan terutama mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pedoman bagi penelitian lain yang memiliki kesesuaian dengan bidang penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Manfaat Secara Praktis
- a. Penelitian yang dibuat ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber informasi serta masukan terhadap pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan adanya perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
 - b. Penelitian yang ditulis ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi bagi masyarakat dalam mengawasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan yang berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah karya asli yang ditulis oleh penulis dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding terdapat tiga penelitian yang dilakukan oleh penulis lain dan memiliki tema serupa, yakni :

1. Penelitian yang ditulis oleh Munawar, Marzuki, dan Ibnu Affan, dari Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.⁹ Penelitian yang dilakukan ketiganya tersebut memiliki tujuan yaitu mengetahui perancangan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan Undang-Undang No.15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengetahui kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan mengetahui dampak penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada penelitiannya ini Munawar, Marzuki dan Ibnu Affan menemukan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dalam pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 karena tidak memiliki kekuatan hukum dan juga pada prosedural pembuatannya. Selain cacat prosedural juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat sehingga bertentangan dengan adanya suatu hak konstitusional pada warga negara.

⁹ Munawar M, dkk, 2021, “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), hlm. 452-468.

Penelitian yang dilakukan oleh ketiganya ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang terdapat pada penulisan hukum ini yaitu dalam hal membahas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain persamaan terdapat juga perbedaan antara penelitian ini dengan penulisan hukum ini yaitu dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan penulisan hukum ini lebih menekankan mengenai proses pembentukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

2. Penelitian yang ditulis oleh Dirman Nurjaman, dari Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law”.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Dirman Nurjaman tersebut memiliki tujuan yaitu memberikan penjelasan terkait dengan penerapan asas-asas yang terdapat pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang nantinya dapat dijadikan pedoman dalam menyusun pembentukan peraturan perundang-undangan kedepannya. Pada penelitiannya ini, Dirman Nurjaman menemukan bahwa Undang-Undang Omnibus Law tidak mengandung asas keterbukaan di dalamnya karena seharusnya dalam penyusunannya melibatkan masyarakat, kehati-hatian dan tidak tergesa. Penelitian yang dilakukan Dirman Nurjaman ini memiliki kesamaan terhadap penulisan yang

¹⁰ Nurjaman D, 2021, “Penerapan Asas Keterbukaan dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law”, *Khazanah Multidisiplin*, 2(2), hlm. 57-69.

dilakukan oleh penulis yaitu mengandung adanya pembahasan terkait dengan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain persamaan terdapat juga perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dirman Nurjaman menfokuskan pada asas keterbukaan pada Undang-Undang Omnibus Law, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus mengenai bagaimana keterlibatan atau tidaknya asas keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

3. Penelitian yang ditulis oleh Shifa Isfahani dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, pada tahun 2021 yang berjudul “Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Shifa Isfahani tersebut memiliki tujuan yaitu guna mengetahui bentuk, kelebihan dan kelemahan dalam harmonisasi dan sinkronisasi yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pada penelitiannya ini Shifa Isfahani menemukan bahwa dalam pembuatan peraturan daerah harus mendapatkan adanya pengesahan dari instansi

¹¹ Shifa Isfahani, 2021, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Diploma Thesis*, Universitas Andalas, hlm. 8.

vertical. Selain itu, terdapat kelebihan yaitu pada bagian pengawasan sedangkan kelemahannya ialah kreatifitas dan kemandirian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi kurang. Penelitian yang dilakukan oleh Shifa Isfahani ini memiliki persamaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas pada topik harmonisasi dan sinkronisasi dalam Undang-Undang Pembentuka Peraturan Perundang-Undang. Selain terdapat persamaan terdapat juga perbedaan dalam penulisan ini, penulisan yang dilakukan oleh Shifa Isfahani berfokus dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di pemerintah daerah sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada harmonisasi dan sinkronisasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul pada penulisan hukum ini, maka batasan konsep terdiri atas:

1. Tinjauan Yuridis adalah suatu kegiatan berupa pengumpulan data dengan cara sistematis serta objektif yang berdasarkan pada hukum dan undang-undang.
2. Peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan tertulis yang didalamnya terdapat norma hukum yang mampu mengikat secara umum dan nantinya dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebuah rambu-rambu atau pedoman yang terdapat pada pembentukan perundang-undangan yang baik.
4. Materi muatan adalah materi yang terdapat pada perundang-undangan yang disesuaikan dengan jenis, fungsi serta hierarki peraturan perundang-undangan yang ada

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum yang digunakan ialah penelitian normatif. Penelitian ini meneliti tentang dogmatik hukum dari proses pembentukan dan materi muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

2. Data

Pada penulisan hukum ini, data yang digunakan peneliti yaitu data sekunder sebagai acuan dalam memperoleh hasil dalam penulisan hukum. Data sekunder terdiri atas dua bahan yaitu bahan hukum primer serta adanya bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Nomor LN.2011/No. 82) diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor LN.2019/NO.183).

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor LN.2022/No.143).

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor LN.2020/No.245).

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder terbagi atas berbagai pendapat hukum yang bersumber atas surat kabar, buku, majalah ilmiah, laporan hasil ilmiah, kamus, jurnal, data statistik resmi, serta oleh narasumber yang berkaitan terhadap masalah yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini diperoleh menggunakan cara :

a. Studi kepustakaan, yang berupa mempelajari bahan hukum yang terdiri dari bahan primer dan sekunder, selain itu juga

mempelajari mengenai studi kepustakaan. Penulisan hukum ini akan mempelajari studi kepustakaan terutama bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yang telah dituliskan sebelumnya pada bagian data.

- b. Wawancara ialah suatu kegiatan guna mendapatkan bahan dengan melakukan perbincangan yang berisi mengenai hal tanya jawab dimana sebelumnya telah disiapkan draft seputar pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara tersebut mempunyai tujuan untuk memperoleh suatu informasi yang tepat dan terpercaya. Narasumber penelitian ini ialah orang yang memiliki kaitan terhadap pembuatan perundang-undangan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 dan pihak yang berkaitan lainnya.

3. Analisis Data

Pada penulisan hukum ini, analisis data yang dilakukan ialah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan cara menganalisis materi muatan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Peneliti selanjutnya akan melihat pertimbangan dan putusan hakim yang terdapat pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan menganalisisnya dengan muatan materi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, hasil wawancara dengan narasumber dan dengan bahan hukum lainnya.

4. Metode Berpikir

Metode berpikir yang digunakan oleh peneliti ialah proses berpikir dengan menggunakan logika deduktif. Logika yang digunakan merupakan logika deduktif dikarenakan peneliti menggunakan jenis penelitian normatif sehingga dianggap telah sesuai dengan konsep dari logika deduktif itu sendiri. Logika deduktif ialah logika yang menarik sebuah kesimpulan dari proporsisi umum kearah yang lebih khusus. Pada penulisan hukum ini diharapkan memunculkan kesimpulan yang didasari oleh kesesuaian terkait dengan tinjauan yuridis mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 sesuai dengan rancangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.